



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526/080 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER/INSTRUKTUR KEGIATAN
PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketersediaan Pangan, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilaksanakan program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber/Instruktur Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

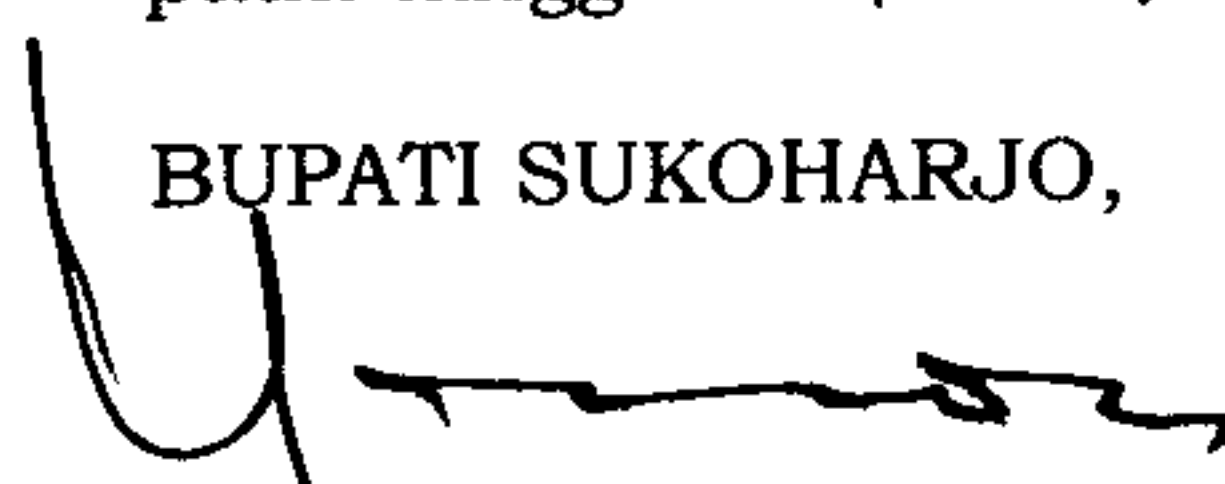
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber/Instruktur Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana dan Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana sebagai berikut :
 1. panitia pelaksana bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud demi kelancaran pelaksanaannya;
 2. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber/Instruktur sebagai berikut :
 1. membuat dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peserta.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA M

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Panitia yang bersangkutan;
6. Narasumber/Instruktur yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

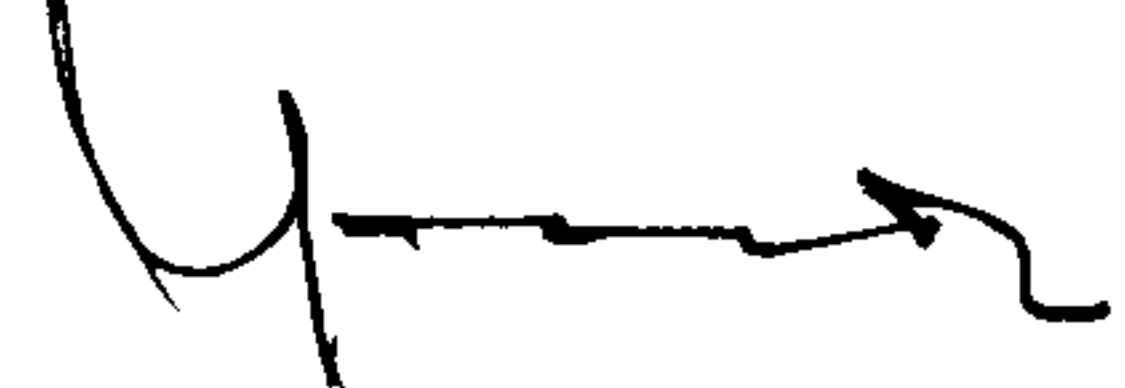
Nomor :

Tanggal :

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan
1	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Windarti Fungsional Umum pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

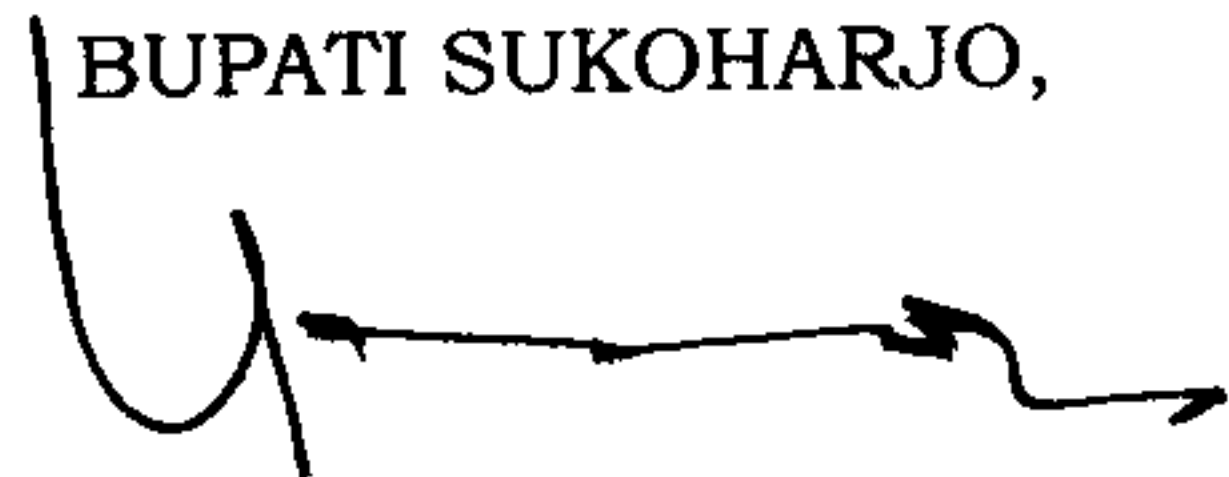
Nomor :

Tanggal :

**NARASUMBER/INSTRUKTUR KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN
PANGAN BAGI PENGELOLA / PENJUAL WARUNG SEKOLAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	Jabatan / Instansi	Materi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Kriteria Kantin Sekolah Sehat dan Aman
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Makanan Yang Aman dan Bergizi di Warung / Kantin Sekolah
3	Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Praktek / Uji Laboratorium Jajanan Anak Sekolah
4	Kementeriaan Agama Kabupaten Sukoharjo	Keamanan Pangan Ditinjau Dari Segi Norma Agama

BUPATI SUKOHARJO,



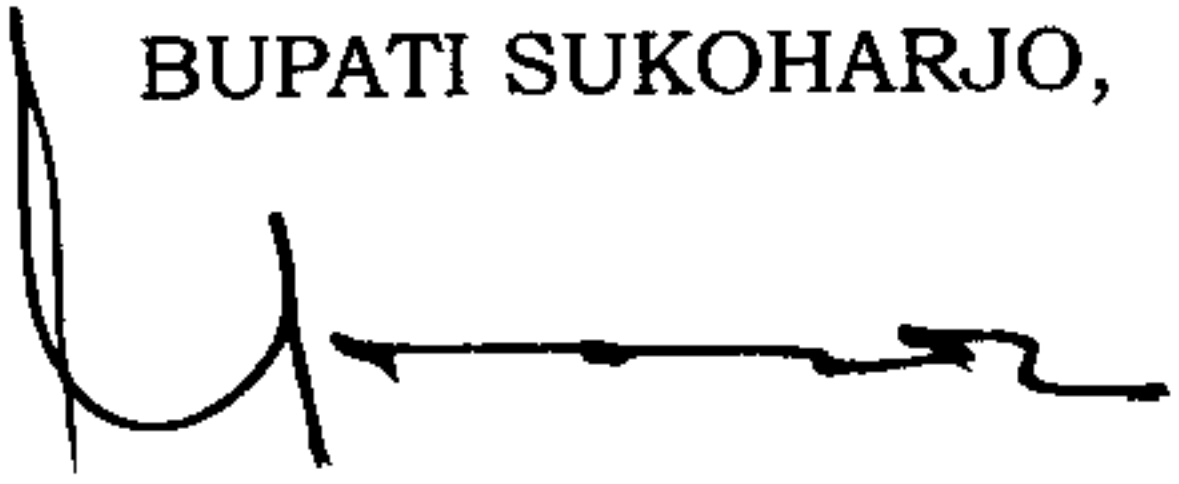
WARDOYO WIJAYA M



Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**NARASUMBER/INSTRUKTUR KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN
PANGAN BAGI KELOMPOK PENGOLAH PANGAN/PEDAGANG/KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	Jabatan / Instansi	Materi
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Keamanan Pangan
2	Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Keamanan Pangan Ditinjau Dari Segi Norma Agama

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA